

BUPATI GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 141/50/Plt/KPTS/2021

TENTANG

PENUNJUKAN SAUDARA RAMDHAN ADJI PURWANTO CARIK KARANGSARI SEBAGAI PELAKSANA TUGAS LURAH KARANGSARI KAPANEWON SEMIN

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa Saudara SARYANA, Lurah Karangsari Kapanewon Semin menjalankan Cuti karena mendaftar sebagai bakal Calon Lurah;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah, dalam hal Lurah sedang cuti, Bupati menunjuk Carik untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Lurah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Saudara Ramdhan Adji Purwanto Carik Karangsari Kapanewon Semin sebagai Pelaksana Tugas Lurah Karangsari Kapanewon Semin;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir denganUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah;
- 9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2014 tentang Cuti Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU :

: Menunjuk Saudara:

Nama: RAMDHAN ADJI PURWANTO

Jabatan: Carik Karangsari Kapanewon Semin

sebagai : Pelaksana Tugas Lurah Karangsari Kapanewon Semin TMT : penetapan Calon Lurah Karangsari Kapanewon Semin sampai dengan selesainya penetapan Calon Lurah

Karangsari Kapanewon Semin Tahun 2021.

KEDUA : Tugas Pelaksana Tugas Lurah sebagaimana dimaksud dalam

diktum KESATU adalah:

1. melaksanakan Penyelenggaraan pemerintahan kalurahan;

melaksanakan pembangunan kalurahan;
pembinaan kemasyarakatan kalurahan; dan

4. pemberdayaan masyarakat kalurahan.

KETIGA: ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan

untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan Calon

Lurah Karangsari Kapanewon Semin.

Ditetapkan di Wonosari pada tanggal 15 Oktober 2021

RATI GUNUNGKIDUL,

UNARYANTA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Wh.:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;

2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul;

3. Panewu Semin;

4. Pemerintah Kalurahan Karangsari;

5. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Karangsari.